



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamarudin bin Arifuddin, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kapoiala baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hasma binti Rasido, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kapoiala, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una. Tertanggal 26 Agustus 2015 dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 17 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3-7-1990, Kamarudin bin Arifuddin dan Hasma binti Rasido melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Kamarudin berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Hasma berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab bernama Rasido, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Pak Dullah, dan dua orang saksi yang bernama : Baharudin dan Jumasing dengan mas kawin berupa sebidang tanah ukuran 25 Are;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Petugas yang diminta untuk mengurus Buku Nikah tersebut lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Kamarudin dengan Hasma yang terjadi pada 3-7-1990 di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya atas perkara, dengan ini para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Kamarudin bin Arifuddin dengan Hasma binti Rasido yang dilangsungkan pada tanggal 3-7-1990 di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tajuddin bin H. Solle, umur 57 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasido; dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Baharudin dan Pak Jumasing; serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah ukuran 25 Are; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Manyampa yang bernama Pak Dullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab; dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena Petugas yang diminta untuk mengurus Buku Nikah tersebut lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil. Dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Sopan bin Mustafa, umur 39 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasido;; dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Baharudin dan Pak Jumasing; serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah ukuran 25 Are; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Manyampa yang bernama Pak Dullah;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
 - Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab; dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena petugas yang diminta untuk mengurus Buku Nikah lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil. Dan keduanya tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 1990, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah pak Baharudin dan Pak Jumasing, dengan mas kawin berupa sebidang tanah ukuran 25 Are; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Manyampa yang bernama Pak Dullah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Tajuddin bin H. Solle dan Sopan bin Mustafa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1990, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Manyampa, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Kamarudin bin Arifuddin menikah dengan Pemohon II yang bernama Hasma binti Rasido. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Baharudin dan Pak Jumasing. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasido dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Dullah, serta maharnya berupa sebidang tanah ukuran 25 Are;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah sebab petugas yang diminta mengurus Buku Nikah lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Juli 1990, di Desa Manyampang, dulu Kecamatan Ujung Bulu sekarang Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasido dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama pak Dullah, serta maharnya berupa sebidang tanah ukuran 25 Are, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Baharudin dan Pak Jumasing;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Selatan, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara itsbat nikah ini dilaksanakan dengan sidang tunggal sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu dalam Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kamarudin bin Arifuddin dengan Hasma binti Rasido yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1990 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, tempat tinggal para Pemohon;

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bondoala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zuhijah 1436 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Kamariah Sunusi, SH.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H..

Panitera

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	50.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
M e t e r a i	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Una halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)